



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, yang diajukan oleh:

- 
1. Nama : **Bahrain Kasuba**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara  
Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan
  2. Nama : **Iswan Hasjim, ST., M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Makhfud, S.H., M.H., para Advokat, pada Kantor Hukum **AWK LAW FIRM**, yang beralamat di Menara Hijau Building Lantai 7 Jl.M.T. Haryono Kav.33, Jakarta - 12770, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, yang selanjutnya diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/KPU-Prov.029/II/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., S.T., Dr. Absar

**[3.7]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah meminta kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS, di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:

- 1.1 TPS 1 Amasing Kota
- 1.2 TPS 2 Amasing Kota
- 1.3 TPS 3 Amasing Kota
- 1.4 TPS 1 Amasing Kota Utara
- 1.5 TPS 2 Amasing Kota Utara
- 1.6 TPS 1 Awanggoa
- 1.7 TPS 1 Belang-Belang
- 1.8 TPS 1 Hidayat
- 1.9 TPS 1 Indomut
- 1.10 TPS 1 Kaputusang
- 1.11 TPS 1 Labuha
- 1.12 TPS 4 Labuha
- 1.13 TPS 1 Marabose
- 1.14 TPS 2 Marabose
- 1.15 TPS 1 Suma Tinggi
- 1.16 TPS 1 Sumae
- 1.17 TPS 1 Tomori
- 1.18 TPS 2 Tomori
- 1.19 TPS 3 Tomori
- 1.20 TPS 4 Tomori

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,

dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Anwar Usman**

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

**Aswanto**

ttd

ttd

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

**Patrialis Akbar**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Jl. Angrek No 09, Lingk. Dakomib Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate*  
Tlp. (0921)3125957 Fax. (0921) 3127011

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 110/Sesprov-029/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini,

**NAMA** : DRS. H. MANAF SURABAYA, M.Si  
**NIP** : 19570413 198303 1 014  
**JABATAN** : SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

Dengan ini menerangkan bahwa

**NAMA** : MULYADI S. AWAL  
**NIM** : 20130610308  
**FAKULTAS** : HUKUM / ILMU HUKUM  
**UNIVERSITAS** : MUHAMMADIYAH JOGJAKARTA

Menerangkan bahwa, yang bersangkutan telah menyelesaikan pengambilan data di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara guna keperluan dalam penyusunan Tugas Akhir (Skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Ternate, 11 April 2017*

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku Utara**



**Manaf Surabaya**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHTAR ALTING, SHI  
TTL : 5 OKTOBER 1972  
Jabatan : Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan  
Alamat : Jln. A. Yani No. 01 Tidore

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : MULYADI S. AWAL.  
TTL : Loid, 19 Juni 1996  
NIM : 20130610308  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah mewancarai saya pada hari kamis, tanggal 6 April Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 (satu) Labuha kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan guna memenuhi persyaratan pembuatan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tidore, 17 April 2017

  
MOHTAR ALTING, SHI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : TU-00.01/99/MU/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWANTO DJURUHMUDI, SH  
NIP : 197801132006041016  
Jabatan : KASUBBAG HUKUM DAN HUMAS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MULYADI S. AWAL  
Nim : 20130610308  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Jogjakarta

Menerangkan bahwa, yang bersangkutan telah menyelesaikan pengambilan data di kantor badan pengawas pemilihan umum provinsi Maluku utara guna keperluan dalam penyusunan tugas akhir (skripsi)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 13 April 2017

Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
An. Kepala Sekretariat  
Kasubbag Hukum dan Humas





Nomor : 018/K/KET/BG-02/DPD PKS /1438 H  
Perihal : Surat Keterangan

Kp. Makian, 13 April 2017  
16 Rajab 1438 H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini kami selaku Ketua DPD PK Sejahtera Kab. Halmahera Selatan memberi keterangan bahwa, nama yang tercantum dibawah ini :

Nama : Mulyadi S. Awal  
Tempat/Tgl Lahir : Loid, 19 Juni 1996  
Alamat Asal : Desa Loid Kec. Bacan Barat Utara  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Yogyakarta  
NIM : 20130610308

Telah melakukan penelitian dan wawancara dengan pengurus PK Sejahtera Kab. Halmahera Selatan pada hari Ahad, 2 April 2017 di kantor DPD PK Sejahtera Kab. Halmahera Selatan dan selanjutnya surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, agar menjadi maklum adanya.

**DEWAN PENGURUS DAERAH  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
KAB. HALMAHERA SELATAN**



**Ir. MUSMIKH HARIANTO**  
Ketua Umum



DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRAT  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
*Sekretariat : Kamp. Makian kec. Bacan Selatan*

SURAT KETERANGAN

NOMOR : **0157** EXT/SKT/DPC-PD-HS/IV/2017

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan bahwa :

Nama : **Muyladi S. Awal**

Nim : **20130610308**

Fakultas : **Hukum/ ilmu Hukum**

Universitas : **Muhammadiyah Yogyakarta**


Telah melakukan wawancara dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka penyelesaian akhir studi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperluhnya.

*Labuha, 13 April 2017*

DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRAT  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA

  
AKBAR BASRAH



SEKRETARIS

  
M. QUDRI